

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi memiliki peran penting dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang dapat dilakukan salah satunya adalah interaksi dengan sesama manusia lainnya. Ketika manusia berinteraksi akan ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan atau yang kedua kemungkinan timbulnya konflik. Hubungan yang baik dapat terbentuk saat individu-individu saling mengambil manfaat tanpa adanya kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak, sebaliknya apabila salah satu individu merasa terbebani dalam hubungan tersebut maka akan terjadi konflik. Misalnya saja dalam mempertahankan keberlangsungan tanah, banyak di antara masyarakat bersengketa dan berujung pada konflik.

Konflik tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukanlah hal yang baru. Konflik tanah biasanya muncul diawali dengan batas tanah yang berpatokan pada benda-benda alam seperti, pohon, batu, sungai, dll yang tidak pasti karena perubahan alam ataupun bencana alam. Akibatnya batas tanah yang menjadi patokan, bergeser ataupun menghilang. Di samping itu akar permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu, ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif, meningkatnya kebutuhan akan tanah yang berdampak pada harga tanah yang melambung tinggi karena ulah mafia tanah, peraturan perundang undangan yang masih tumpang tindih, banyak terdapat tanah terlantar, kurang cermatnya notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tanggung jawabnya, dll (Nurdin, 2018: 45).

Selain masalah administrasi yang kurang tertib Adiansah (2020: 166) mengemukakan bahwa penyebab lainnya adalah masalah pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur/properti, penguasaan serta perluasan lahan oleh perusahaan besar baik itu swasta ataupun negara, monopoli pada kawasan hutan melalui berbagai izin yang diberikan oleh pejabat publik yang biasanya identik dengan praktek KKN, adanya penetapan fungsi-fungsi hutan

untuk konservasi, taman nasional dan restorasi ekosistem. Dari berbagai pemanfaatan lahan tersebut umumnya terjadi pada lahan yang tidak memiliki batas kawasan yang jelas dan seringkali menimbulkan konflik antara kawasan perusahaan/pemerintah dengan lahan masyarakat.

Konflik dapat terjadi karena kesalahpahaman dalam komunikasi. Konflik terjadi ketika manusia atau kelompok tidak ingin didominasi atau dikuasai secara paksa oleh pihak lain. Biasanya pihak yang ingin mendominasi berusaha keras untuk melakukan penekanan demi mencapai ambisinya yang kemudian berakhir dengan konflik. Namun seringkali ambisi dari manusia atau kelompok melampaui akal sehatnya yang kemudian memaksa manusia untuk bertindak di luar kendali yang menjadi salah satu penyebab konflik. Komunikasi sendiri dapat menjadi penyebab sebuah konflik, karena manusia atau kelompok menggerakkan komunikasi menjadi inkonsistensi, emosional, dan sentimental (Amin, 2017: 103).

Salah satu daerah yang tengah menghadapi konflik tanah saat ini adalah Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Terletak di sebelah utara Danau Singkarak yang dialiri oleh aliran Batang Sumpu, nagari ini merupakan sebuah daerah di Kabupaten Tanah Datar yang berada di Kecamatan Batipuh Selatan. Nagari Sumpur ini merupakan daerah yang dahulunya memiliki banyak sekali Rumah Gadang, namun karena gejolak yang terjadi di tahun 1821-1837 M, saat Perang Paderi banyak dari Rumah Gadang itu yang hancur dan terbakar. Hingga saat ini jumlah Rumah Gadang di Nagari Sumpur tinggal beberapa unit saja, diantaranya ada yang masih layak huni namun sebagian lagi sudah tidak layak untuk dihuni. Nagari Sumpur juga menjadi salah satu daerah penghasil buah sawo dan juga ikan bilis terbaik di Tanah Datar, karena mayoritas pekerjaan masyarakat Nagari Sumpur adalah petani dan nelayan.

Rosana (2015: 216) menjelaskan bahwa konflik merupakan pertarungan menang dan kalah yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi untuk mencapai kepentingan masing-masing kelompok atau organisasi. Konflik terjadi dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri yang dibawa oleh individu dalam sebuah interaksi. Perbedaan-perbedaan itu berkaitan dengan ciri fisik,

kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dari perbedaan ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik.

Tidak hanya menjadi penyebab sebuah konflik, komunikasi juga digunakan untuk mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Langkah yang baik dalam memahami komunikasi ini tidak lepas dari bagaimana pemahaman serta pemaknaan terhadap unsur-unsur yang ada di dalam komunikasi itu sendiri. Seperti pengertiannya komunikasi merupakan proses pertukaran informasi di antara dua orang atau lebih. Dua hal penting yang terjadi pada proses komunikasi adalah perpindahan serta pemahaman makna. Komunikasi dalam prosesnya menggambarkan bagaimana peran komunikator yang berupaya agar pesan dapat sampai kepada komunikan, serta peran komunikan yang berupaya untuk memahami pesan yang sampai kepadanya (Siregar, 2021: 164).

Konflik tanah yang terjadi di Nagari Sumpur adalah konflik tanah ulayat dengan nagari tetangga. Tanah ulayat dalam ajaran Minangkabau merupakan sebidang tanah yang segala sesuatu mulai dari atas tanah, termasuk udara, ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi yang diwarisi secara turun temurun dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan dan harus terus berlanjut ke generasi berikutnya.

Banyak konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumpur. Konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur yang pertama adalah kasus dengan Nagari Bungo Tanjung. Kasus tanah ulayat ini bermula dari warga Nagari Sumpur bergotong royong membersihkan tanah ulayat mereka. Kemudian warga dari Nagari Bungo Tanjung merasa keberatan karena mengklaim bahwa warga Nagari Sumpur telah melakukan penebangan liar terhadap tanaman mereka, akhirnya masalah ini dilaporkan oleh pihak Nagari Bungo Tanjung ke pemerintah daerah.

Disisi lain, warga Nagari Sumpur memang mengklaim bahwa itu tanah ulayat mereka. Tanah ini semula disewakan oleh warga Nagari Sumpur ke salah seorang warga Nagari Bungo Tanjung, namun karena menunggak

membayar sewa akhirnya warga Nagari Sumpur mengambil alih tanah tersebut. Kasus ini naik ke pengadilan tingkat pertama, dan diputuskan bahwa objek perkara ini memang terletak di Nagari Sumpur dan objek ini memang milik Nagari Sumpur.

Kemudian konflik Nagari Sumpur juga terjadi dengan Nagari Padang Laweh Malalo. Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Dua Nagari ini memang sudah saling diam atau perang dingin. Namun konflik ini memuncak pada Selasa sore tanggal 12 Oktober 2021, ketika massa dari Nagari Padang Laweh Malalo melakukan penyerangan terhadap Nagari Sumpur yang berakibat pada perkelahian, perampasan serta pembakaran. Warga dari Nagari Padang Laweh Malalo yang diduga memprovokasi penyerangan ini ditahan di Polres setempat.

Konflik mulai memanas karena lahan seluas 60 hektar milik warga Nagari Sumpur akan dibangun kawasan wisata olahraga, namun sebagian wilayah itu di klaim oleh Nagari Padang Laweh Malalo sebagai wilayah mereka. Walaupun sudah bersertifikat, pihak dari Nagari Padang Laweh Malalo merasa keberatan dengan sertifikat itu karena merasa tidak pernah diikuti sertakan dalam pembuatan akta tanah tersebut. Akhirnya muncullah konflik berupa penyerangan yang dilakukan oleh warga Nagari Padang Laweh Malalo karena tanah yang masih dalam sengketa itu mulai digarap oleh Nagari Sumpur. Dengan penuh emosi, warga Nagari Padang Laweh Malalo mulai menyerang, menghadang bahkan membakar kendaraan warga Nagari Sumpur yang terparkir dekat lokasi kejadian.

Konflik antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung terjadi pada tahun 2016, kemudian berdasarkan hasil dari rapat *tigo tungku sajarangan*, yang terdiri dari BPRN, Pemerintah Nagari dan *niniak mamak* maka Nagari Sumpur membentuk sebuah tim yang diberi nama Tim Tanah Ulayat. Tim Tanah Ulayat diharapkan mampu untuk membantu menyelesaikan konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur serta menyelesaikan permasalahan tanah ulayat ke pemerintah daerah. Dengan dibentuknya Tim Tanah Ulayat tentu memudahkan Nagari Sumpur dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi maupun konflik yang akan terjadi. Khususnya persoalan tanah yang

notabeneanya sangat dibutuhkan dan menjadi sumber konflik di tengah kehidupan masyarakat.

Konflik yang berujung pada kekerasan ini tentu sangat mengkhawatirkan, sehingga dibutuhkan manajemen konflik serta komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Komunikasi tidak bisa hanya dipandang sebagai pelengkap dalam interaksi sosial manusia. Namun lebih dari itu bahwa komunikasi menjadi sebuah elemen penting dalam setiap pola tindakan individu dalam hubungannya sebagai makhluk sosial. Bahkan sebagian besar dari waktu yang digunakan oleh manusia adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi juga berperan dalam meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak yang melakukan komunikasi (Tike, 2017:2).

Lebih lanjut persoalan tanah yang notabeneanya memiliki manfaat besar dalam kehidupan manusia rentan menjadi pemicu permasalahan antar kelompok masyarakat. Persoalan tanah ulayat yang terjadi di kawasan Nagari Sumpur menjadi konflik sosial di masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda namun juga menimbulkan korban akibat konflik yang berketetapan dan tak kunjung selesai. Konflik tanah ulayat ini bahkan sampai ke pengadilan. Namun salah satu pihak masih keberatan dengan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan tersebut memperlihatkan bagaimana komunikasi yang tidak baik. Konflik yang terus muncul dan berkelanjutan membutuhkan penyelesaian yang harusnya bisa memuaskan semua pihak. Karena itu butuh komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat terkait persoalan konflik tanah ulayat.

Komunikasi diharapkan untuk menghasilkan persamaan makna pada setiap pihak yang berkomunikasi. Aktivitas inilah yang dinamakan dengan dinamika komunikasi. Setiap anggota kelompok terlibat dalam segala aktivitas yang dilakukan kelompok dan menyadari keberadaan anggota lain untuk mencapai tujuan dari kelompok melalui pembagian tugas dan tanggung jawab. Zulkarnain (2013: 25) menjelaskan dinamika memiliki arti kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri. Dinamika juga diartikan sebagai interaksi dan interdependensi. Dinamika komunikasi merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh individu maupun kelompok dimana

mereka harus mampu beradaptasi dengan anggota lain yang memiliki latar belakang berbeda. Dinamika komunikasi yang terjadi pada sebuah kelompok bukanlah sebuah hasil melainkan sebuah proses.

Secara internal Nagari Sumpur bisa mengelola dan menangani konflik dengan bijak. Dibuktikan dengan dibentuknya sebuah tim untuk membantu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur sebagai pimpinan dalam adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat. Tim Tanah Ulayat adalah beberapa orang yang terdiri dari kalangan *niniak mamak*, *cadiak pandai*, tokoh masyarakat, praktisi hukum, tenaga pendidik serta pemerintahan nagari. Berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Tim Tanah Ulayat harus memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat dalam proses komunikasinya.

Penelitian mengenai komunikasi penanganan konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur merupakan permasalahan yang kompleks, namun pada penelitian ini akan dibahas dinamika komunikasi penanganan konflik tanah ulayat yang dilakukan oleh Tim Tanah Ulayat Nagari Sumpur. Konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumpur sepenuhnya dikelola oleh Tim Tanah Ulayat yang tentunya tidak lepas dari arahan serta kerjasama dari *tigo tungku sajarangan*. Berasal dari latar belakang profesi, pendidikan serta pengalaman yang berbeda, tentu Tim Tanah Ulayat memiliki cara berkomunikasi dalam melakukan interaksi dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Sumpur. Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Komunikasi Penanganan Konflik Tanah Ulayat (Studi Kasus pada Tim Tanah Ulayat Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan)**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti berdasarkan latar belakang diatas adalah “Bagaimana dinamika komunikasi penanganan konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dinamika komunikasi penanganan konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Menganalisis komunikasi dalam manajemen konflik Tim Tanah Ulayat dalam menangani konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.
3. Menganalisis hambatan komunikasi yang dihadapi Tim Tanah Ulayat dalam menangani konflik tanah ulayat di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk mengetahui dinamika komunikasi dalam menangani konflik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi daerah-daerah yang sedang mengalami konflik untuk acuan dalam penanganan konflik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menghasilkan sebuah penelitian mengenai dinamika komunikasi masyarakat dalam menangani konflik. Dari hasil penelitian ini dapat menjelaskan peran serta kinerja dari Tim Tanah Ulayat yang dibentuk di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dalam menangani konflik.

